

# **PERPRES NOMOR 96 TH 2018**

## **Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pendaftaran Penduduk**

### **PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

- Pencatatan Biodata penduduk
- Penerbitan KK
- Penerbitan KTP-el
- Penerbitan KIA
- Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
- Pendataan Penduduk rentan Adminduk

### **PENCATATAN BIODATA PENDUDUK**

#### **SYARAT PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI**

1. surat Pengantar dari RT/RW atau yang disebut dengan nama lain
2. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Bukti pendidikan terakhir

#### **PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI YANG DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI KARENA PINDAH, PENDUDUK MELAKUKAN PELAPORAN KE DISDUKCAPIL KABUPATEN / KOTA DENGAN MEMENUHI**

persyaratan:

1. Di Indonesia kecuali WNI yang memiliki NIK; dan
2. Surat keterangan pindah dari perwakilan RIokumen perjalanan Republik.

#### **PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI**

persyaratan

- surat Pengantar dari RT/RW atau yang disebut dengan nama lain
- dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- bukti pendidikan terakhir

#### **PENERBITAN KK BARU UNTUK PENDUDUK WNI**

Persyaratan

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari wilayah luar NKRI karena pindah;
- d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing

#### **PENERBITAN KK BARU BAGI PENDUDUK ORANG ASING**

Persyaratan :

- a. Izin tinggal tetap
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain
- c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI

#### **PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN DATA**

Persyaratan

1. KK lama
2. Surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

### **PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI PENDUDUK WNI**

Persyaratan :

- a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
- b. KTP-el.

### **PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI PENDUDUK ORANG ASING**

Persyaratan :

- a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Kartu Izin Tinggal Tetap, dan
- c. KTP-el.

### **PENERBITAN KTP BAGI WNI DAN WNA**

1. Penerbitan KTP-el baru;
2. Penerbitan KTP-el karena pindah;
3. Penerbitan KTP-el karena perubahan data;
4. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
5. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak;
6. Penerbitan KTP-el di luar domosili;

### **PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WNI**

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan
2. KK

### **PENERBITAN KTP-el BARU BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP**

Persyaratan :

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
2. KK
3. Dokumen perjalanan, dan
4. Kartu izin tinggal tetap

### **PENERBITAN KTP-el KARENA PERPANJANGAN BAGI PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP**

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el lama
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu izin tinggal tetap

### **PENERBITAN KTP KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI PENDUDUK WNI ATAU ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP**

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen perjalanan; dan
4. Kartu izin tinggal tetap

### **PENERBITAN KTP KARENA PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI**

Persyaratan :

1. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupate/Kota daerah asal; dan
2. KK

### **PENERBITAN KTP KARENA PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK WNI YANG DATANG DARI LUAR NEGERI**

Persyaratan :

1. Surat keterangan pindah dari perwakilan republik Indonesia; dan
2. KK

## **PENERBITAN KTP-el KARENA PERUBAHAN DATA BAGI PENDUDUK WNI ATAU PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP**

Persyaratan :

1. KK
2. KTP-el lama
3. Kartu izin tinggal tetap;
4. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

## **PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK**

Persyaratan :

- 1.Fc. Akta kelahiran
- 2.Fc. KK
- 3.Pas foto

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KELAHIRAN WNI**

Persyaratan :

- a. Surat keterangan lahir (F-2.01)
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Bagi yang tidak diketahui asal usulnya dilampiri Berita Acara Kepolisian;
- f. Dilampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dan 2 orang saksi

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KELAHIRAN WNA**

Persyaratan

- a. Surat Keterangan Kelahiran
- b. Dokumen Perjalanan; dan
- c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEMATIAN WNI**

Persyaratan :

1. Surat keterangan dari dokter atau kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat keterangan kematian dari perwakilan republik indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Wilayah Negara Kesatuan RI

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEMATIAN WNA**

Persyaratan :

1. Dokumen perjalanan bagi orang asing

## **PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK**

Persyaratan :

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. KK orang tua angkat; dan
4. KTP-el; atau
5. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENCATATAN PERKAWINAN WNI DI WILAYAH NKRI**

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. KK
4. KTP-el
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangan; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENCATATAN PERKAWINAN ORANG ASING DI WILAYAH NKRI**

Persyaratan:

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan isteri
3. Dokumen perjalanan
4. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. KK
6. KTP-EL
7. Izin dari negara atau perwakilan negaranya

## **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENCATATAN PERCERAIAN DI WILAYAH NKRI**

Persyaratan :

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan
3. KK
4. KTP-el